

7

**TATA KELOLA  
PERUSAHAAN  
(GCG)**





“Tata kelola perusahaan berkonsentrasi pada keseimbangan antara ekonomi dan sosial dan antara individu dan masyarakat. Tujuannya untuk menyeimbangkan sebaik mungkin kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat Perseroan.”

Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Perseroan memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) oleh Perseroan.

Untuk memperoleh manfaat dari penerapan GCG tersebut, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan GCG dan mengembangkannya secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam Perseroan, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perseroan tetapi menjadi bagian dari budaya Perseroan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja Perseroan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Perseroan untuk kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*, termasuk pula para pengguna jasa Perseroan. Pendekatan *top-down* dalam penerapan GCG oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan budaya Perseroan, juga diharapkan dapat memperlancar penerapan GCG dan memperoleh dukungan dari setiap pihak.

Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Perseroan yang sudah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG, antara lain visi dan misi serta nilai-nilai Perseroan, Peraturan Perusahaan, Panduan Mengenai Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai Standar Prosedur Operasional yang telah lama ditetapkan. Selain melengkapi perangkat pendukung penerapan GCG, Perseroan juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Perseroan dan kondisi persaingan di pasar.

Penerapan GCG oleh Perseroan juga secara aktif didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kejelasan pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan rencana strategis Perseroan disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan pembentukan komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, merupakan perwujudan dan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG. Untuk memastikan penerapan GCG tersebut, bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa pihak independen ditunjuk oleh Perseroan untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi.

# PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan telah menganut Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai 5 pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan 5 pilar dasar tersebut diyakini oleh Perseroan sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perseroan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha Perseroan secara menyeluruh. Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan Perseroan, *shareholders*, dan *stakeholders* akan mencapai titik ekuilibrium.

## KETERBUKAAN

Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan kepada *shareholders* dan *stakeholders*, serta memastikan bahwa informasi disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

Perseroan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang diwajibkan bagi perusahaan publik, antara lain laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan, dan laporan insidentil, yang antara lain terkait dengan aksi korporasi, transaksi afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan *website* resmi Perseroan ([www.linknet.co.id](http://www.linknet.co.id)) sebagai salah satu sarana akses bagi khalayak umum untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan.

## AKUNTABILITAS

Penerapan pilar akuntabilitas oleh Perseroan sebagai perusahaan publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perseroan kepada *shareholders* dan *stakeholders* agar pengelolaan Perseroan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Perseroan tanpa mengesampingkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam Perseroan,

untuk menjaga akuntabilitasnya Perseroan juga memastikan bahwa semua bagian dalam Perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usaha Perseroan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar Perseroan, untuk pengembangan kompetensinya. Tidak hanya berhenti disana, namun hasil pengembangan tersebut juga wajib diterapkan dan disebarkan bagi karyawan lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan dalam setiap aspek dalam Perseroan. Penerapan sistem oleh Perseroan sehubungan dengan penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya.

Selain menekankan pada kompetensi masing-masing karyawan, sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Perseroan juga telah memiliki komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi, untuk memastikan bahwa setiap bagian di dalam Perseroan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

## PERTANGGUNGJAWABAN

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan yang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu upaya Perseroan untuk penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan yang bekerjasama dengan Divisi *Corporate Legal* dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi bisnis Perseroan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa Perseroan, namun juga masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pengguna jasa Perseroan, namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat Perseroan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan tidak hanya berupa penyediaan lapangan kerja, namun juga dengan berbagai program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dengan demikian diharapkan bahwa Perseroan dapat memperoleh pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

# PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## INDEPENDENSI

Perseroan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan *output* yang optimal bagi kepentingan *shareholders*, *stakeholders*, dan para karyawannya. Sebagai contoh, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat memiliki pendapat yang independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya manusia, dan konsultan independen lainnya.

Sebagai wujud independensi, Perseroan telah menunjuk beberapa pihak independen yang bereputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan peran yang maksimal bagi Komite Audit Perseroan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan.

## KESETARAAN DAN KEWAJARAN

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Perseroan untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan *stakeholders* kepada Perseroan.

Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya untuk Perseroan. Perkembangan karir masing-masing karyawan Perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

## PERATURAN PERUSAHAAN

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik tidak semata-mata tercermin dari visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, tetapi juga bagaimana suatu perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai visi, misi, dan nilai-nilai tersebut. Perseroan sebagai bagian dari *good corporate citizen*, menyadari bahwa peraturan diperlukan tidak semata-mata untuk mengatur hubungan eksternal Perseroan dengan masyarakat, namun juga peraturan yang mengatur hubungan internal Perseroan dengan organ perusahaan dan para karyawannya. Untuk itulah Perseroan menyusun serangkaian peraturan yang ditetapkan sebagai peraturan perusahaan.

Peraturan perusahaan Perseroan disusun sejalan dengan falsafah Pancasila dan Program Pembangunan Nasional, dimana perbaikan ekonomi serta peningkatan taraf hidup bangsa perlu didukung bersama oleh segenap bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan berkeinginan untuk tidak hanya berperan serta dalam pembangunan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan kegiatan usahanya, namun juga dengan mengembangkan sumber daya manusianya, meningkatkan kompetisi dan kompetensi sumber daya manusianya.

Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan sebagai salah satu bagian dalam rencana strategis pengembangan Perseroan, karena dengan cara demikian Perseroan dapat dengan mulus dan secara berkesinambungan meningkatkan kemampuannya untuk berkompetisi dengan perusahaan lainnya di Indonesia. Perseroan senantiasa meyakini bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi kesinambungan

pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam jangka panjang dan eksistensi Perseroan juga penting bagi para karyawannya.

Berbagai aspek dipertimbangkan oleh Perseroan agar dapat tercipta hubungan yang serasi, aman, mantap, tenteram, dan dinamis antara Perseroan dengan seluruh karyawannya, antara lain tentang kejelasan dalam tugas, hak, dan kewajiban karyawan sehari-hari, perhatian dalam kebutuhan kehidupannya dalam kondisi sehat maupun sakit, serta atmosfer lingkungan kerja yang menunjang kinerja karyawan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan membantu menciptakan ketenteraman dan kepuasan karyawan dalam bekerja sehingga akan sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul secara musyawarah. Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor: KEP.1423/PHIJSK-PK/PP/XI/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang berlaku hingga tanggal 30 April 2017. Secara umum, Peraturan Perusahaan Perseroan memuat hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, serta ketentuan yang bertujuan membina hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Diharapkan Peraturan Perusahaan Perseroan dapat mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang kondusif antara karyawan dan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk penyesuaiannya di kemudian hari.

## KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Komitmen Perseroan sebagai perusahaan publik untuk memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya tidak hanya tercermin dari kepatuhan Perseroan terhadap aturan yang bersifat mengikat. Perseroan juga senantiasa menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai salah satu tolok ukur dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan. Selain Perseroan yang berkewajiban memenuhi persyaratan dari semua perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan standar kode etik dan tanggung jawab profesional tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap publik, para pelanggan, *shareholders* dan *stakeholders* kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara fundamental, penting bagi Perseroan untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode Etik) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-021/LN/HR/VII/15 tanggal 30 Juli 2015. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan

Perseroan, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar kode etik tersebut setiap dua tahun sekali.

Penanganan terhadap penyimpangan atas Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari dengan fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan. Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Direksi memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hierarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk PHK, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ("KP3") merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

KP3 dimaksudkan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari *stakeholders* untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai. Tujuan akhirnya adalah sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan Kode Etik yang berlaku di Perseroan.

KP3 ini diberlakukan bagi manajemen dan karyawan di lingkungan Perseroan dan seluruh unit usahanya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

### KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Perseroan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran, baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.

Perseroan menyediakan dua saluran pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh karyawan, dan jalur Dewan Komisaris apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan tingkat pelaku pelanggaran.

#### A. PROSES PENANGANAN PENGADUAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum karyawan yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.
5. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris untuk diinvestigasi.

6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh karyawan, maka dapat ditindaklanjuti dengan sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Divisi Audit Internal sebagai penuntut, Divisi Sumber Daya Manusia atau Divisi *Corporate Legal* sebagai pembela dan atasan yang bersangkutan sebagai pemberi pendapat atau masukan.
8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh karyawan yang mengarah ketindakpidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu sebagai pejabat yang menangani perkara.
9. Seluruh proses pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

#### B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

### PERLINDUNGAN DAN APRESIASI

#### A. PERLINDUNGAN PELAPOR DAN TERLAPOR

1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor yang dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
2. Perlindungan pelapor meliputi:
  - a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
  - b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
  - c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.
3. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai status terperiksa berubah.

#### B. PENGHARGAAN KEPADA PELAPOR

1. Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan.
2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.

## SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perseroan telah memperoleh sertifikasi standar ISO 9001:2008 pada tahun 2015 dari *United Registrar of System Ltd (URS)* sebagai pengakuan atas *Quality Management System* terkait aktivitas TV Kabel dan Data Internet. ISO 9001:2008 merupakan suatu prosedur yang terdokumentasi dan standar praktik untuk sistem manajemen yang menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk baik barang maupun jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.



### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang telah dilakukan, maka Perseroan menyusun Standar Prosedur Operasional secara rinci. Standar ini juga berfungsi sebagai salah satu acuan dalam proses audit mutu yang dilakukan terhadap Perseroan.

## KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Keselamatan Kerja adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan, memberikan suasana lingkungan kerja yang aman dan dicapainya hasil yang menguntungkan serta bebas dari bahaya Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja. Keselamatan Kerja berhubungan dengan Mesin/ Peralatan/ Perlengkapan Kerja/ Bahan-bahan/ Lingkungan Kerja.

Sedangkan Kesehatan Kerja adalah kondisi fisik, mental dan sosial dari tenaga kerja agar terlindungi dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan mampu berinteraksi dengan lingkungan pekerjaannya dengan upaya :

1. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
  - a. Pekerja baru (kondisi awal kesehatan)
  - b. Pekerja lama (memantau kesehatan 6 bulan/1 tahun)
  - c. Mengalami Kecelakaan Kerja (Pemeriksaan Khusus)
2. Lingkungan Tempat Kerja
  - a. Debu: mengganggu saluran pernafasan
  - b. Bising: mengganggu fungsi pendengaran
  - c. Pencahayaan: mengganggu daya penglihatan
  - d. Getaran: mengganggu fungsi persendian
  - e. Gas-gas beracun/ berbahaya yang dapat langsung mematikan manusia
3. Ergonomi:
  - a. Tempat duduk
  - b. Alat kerja
  - c. Dimensi tempat kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

merupakan upaya atau pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani rohani manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya.

Prinsip-prinsip K3:

1. Semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah
2. K3 adalah bagian integral dari budaya, nilai dan operasi perusahaan
3. Manajemen harus menetapkan kebijakan, menyiapkan sarana prasarana dan menjamin sepenuhnya penerapan K3
4. K3 adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja
5. Setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki dalam pelaksanaan operasi perusahaan
6. Setiap tenaga kerja harus memimpin, mengatur dirinya sendiri dan mengoreksi satu sama lain
7. Semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan dikendalikan
8. Semua kekurangan harus dilakukan koreksi
9. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan, kinerja diukur dan diketahui

Berikut tujuan dari K3:

- Mencegah/mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapat luka/cidera/mati
- Tidak terjadinya kerugian/kerusakan pada alat/material/produksi
- Upaya pengawasan terhadap 4M yaitu : manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan

Dalam menerapkan K3 Perseroan menerapkan

Standar Kinerja K3 sebagai berikut:

- Rekrutmen tenaga kerja dilakukan sesuai prosedur, adanya pelatihan, penyuluhan dan penempatan sesuai kemampuan
- Semua perbuatan dan kondisi berbahaya dilaporkan, dicatat dan ditindaklanjuti
- Setiap karyawan mendapatkan instruksi kerja yang tepat
- Setiap karyawan mendapatkan indoktrinasi K3 dan dilakukan komunikasi, konsultasi secara berkala
- Setiap karyawan memahami dan mempraktekkan K3
- Setiap karyawan memahami manfaat, cara pemakaian, perawatan dan penyimpanan Alat Pelindung Diri (APD)
- Setiap kecelakaan dilakukan investigasi dan dianalisa serta dilaporkan
- Tindak dan tanduk setiap manajer adalah pencerminan tentang kepedulian terhadap K3
- Disiplin dalam implementasi menuju pembangunan karakter budaya K3
- Semua peralatan, pesawat, bahan


berbahaya, instalasi yang berbahaya telah mempunyai perizinan dan dilakukan pengujian berkala

- Semua peralatan, pesawat, bahan berbahaya, instalasi yang berbahaya telah dilakukan identifikasi/penilaian resiko, pengendalian baik administratif maupun teknis
- Semua peralatan, pesawat, bahan berbahaya, instalasi yang berbahaya dijalankan oleh operator/ petugas yang berkualifikasi dan berkompetensi
- Semua jenis pekerjaan beresiko dilakukan penilaian dan dibuatkan standar operasi kerja selamat
- Kondisi lingkungan kerja dilakukan pengukuran dan pengujian untuk mengetahui parameternya

Aktivitas Perseroan dalam K3 tercermin dalam beberapa acara, salah satunya ialah pelatihan menghadapi kebakaran yang diadakan pada tanggal 22 Mei 2015. Acara tersebut dilakukan Perseroan pada kantor operasional Perseroan di Lippo Cyber Park, Karawaci, Tangerang dengan pesertanya ialah Karyawan, Petugas Keamanan dan Pengunjung yang seluruhnya berjumlah 506 partisipan.



## STRUKTUR ORGANISASI



Notes:

— Garis Koordinasi

- - - - - Garis Tugas

## STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit sebagai komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pelaksana perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2015, para Pemegang Saham Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan bersamaan pada tanggal 15 Mei 2015, dengan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

### KEPUTUSAN RUPST:

1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk neraca dan laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014, dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2014 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan (*retained earnings*).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi, dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada 31 Desember 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

- 4.a. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya dan dengan demikian menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**Direksi:**

- Presiden Direktur :  
Roberto Fernandez Feliciano
- Direktur :  
Dicky Setiadi Moechtar  
Sigit Prasetya  
Andy Nugroho Purwohardono
- Direktur Independen :  
Henry Jani Liando

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris :  
Ali Chendra
- Komisaris :  
Edward Daniel Horowitz  
Lorne Rupert Somerville
- Komisaris Independen :  
Jonathan Limbong Parapak  
Bintan Regen Saragih

Untuk masa jabatan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri apabila diperlukan dan untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menandatangani akta notariil serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut di atas.
- c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**KEPUTUSAN RUPSLB:**

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk diantaranya perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

**DEWAN KOMISARIS**

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan di mata masyarakat dan para pemegang saham.

**PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN**

Persyaratan formal dan material yang berlaku telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris Perseroan. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: 1 (satu) orang bertindak sebagai Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga sejak pengangkatannya. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Jabatan	Sejak
Ali Chendra	Presiden Komisaris	2013
Edward Daniel Horowitz	Komisaris	2011
Lorne Rupert Somerville	Komisaris	2011
Jonathan Limbong Parapak	Komisaris Independen	2013
Bintan Regen Saragih	Komisaris Independen	2013

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite Audit, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perusahaan, termasuk mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi apabila

diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS perusahaan, peraturan serta undang-undang yang berlaku. Terkait dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, melaporkan segera jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan, menelaah dan menandatangani laporan tahunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris tidak

menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan maupun peraturan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan pada waktu lainnya apabila diperlukan. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham perusahaan dicatatkan. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. Dalam Rapat Dewan Komisaris, selalu dihadiri juga oleh Direksi untuk melaporkan perkembangan dan kinerja Perseroan.

Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015:

Komisaris	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Ali Chendra	100
Edward Daniel Horowitz	100
Lorne Rupert Somerville	100
Jonathan Limbong Parapak	100
Bintan Regen Saragih	100

#### KOMITE AUDIT

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan. Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit terdiri dari dua anggota yang merupakan

pihak independen (pihak dari luar Perseroan) yang berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penetapan pembentukan Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan implementasi manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang termasuk dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Komite Audit beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku.

Susunan Komite Audit per 11 April 2014 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. SK-002/LN/CSL/IV/14 adalah sebagai berikut:

- **Ketua**  
Jonathan Limbong Parapak
- **Anggota Independen**  
Lim Kwang Tak  
Herman Latief

#### PROFIL KOMITE AUDIT



**JONATHAN LIMBONG PARAPAK**  
Ketua

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 12 Juli 1942 di Toraja, berumur 73 tahun.

Bapak Parapak meraih gelar Wibawa Seroja Nugraha dari Lemhannas, gelar Doktor Kehormatan, gelar Master of Engineering Science dan gelar Bachelor of Electrical Engineering Communications dari University of Tasmania.

Menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014. Bapak Parapak menjabat berbagai posisi sebagai Direktur Utama (1980-1991) dan kemudian Komisaris Utama (1991-2000) dari PT Indosat Tbk, Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (1991-1998), Komisaris PT Siloam Health Care Grup Tbk. (2000-2004), Komisaris PT Bukit Sentul Tbk (2000-2004), Komisaris PT Pacific Utama Tbk (2000 -2004), Presiden Komisaris PT AsiaNet (2000-2009), Presiden Komisaris PT First Media Tbk (2000-2009), Direktur Pasca Sarjana di Universitas Pelita Harapan (2003-2006), Komisaris Independen di PT Lippo Karawaci Tbk (2006-2013). Beliau saat ini memegang posisi Rektor di Universitas Pelita Harapan (2006-sekarang), Komisaris Independen PT Matahari Department Store Tbk (2009-sekarang), Komisaris Independen PT Multipolar Tbk (2001-sekarang) dan Komisaris Independen PT Siloam International Hospitals Tbk (2014-sekarang).



#### LIM KWANG TAK

##### Anggota Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Oktober 1957 di Jakarta, berumur 58 tahun.

Bapak Lim memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1980.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya sebagai Konsultan Manajemen di Touche Ross Darmawan & Co (1981-1982), kemudian menjadi Konsultan Manajemen di Data Impact and Business Advisory (1983-1985), memegang beberapa posisi di PT Trimeks Sarana Trisula, terakhir sebagai Komisaris (1991-1999), memegang beberapa posisi di PT Southern Cross Textile Industry, terakhir sebagai Komisaris (1991-2012), Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing (1992-2001), memegang beberapa posisi di PT Trisenta Interior Manufacturing, terakhir sebagai Presiden Komisaris (1992-2006), Komisaris di PT Nusantara Cemerlang (1997-2005), Direktur di PT Trisula Corporation Pte Ltd (2000-2012), memegang beberapa posisi di PT Trisula Textile Industries, sekarang menjabat sebagai Komisaris (sejak 2005), Komisaris di PT Trisula Garment Manufacturing (sejak 2008), Komisaris Utama di PT Trimas Sarana Garment Industry (2010-2011), Direktur Utama di PT Trisula Insan Tiara (2011-2013). Saat ini memegang posisi sebagai Senior Partner di PT Bina Analisisindo Semesta (sejak 1985), Direktur Utama di PT Trimas Sarana Garment Industry (sejak 2011), Komisaris di PT Mido Indonesia (sejak 2011), Komisaris di PT Trisula International Tbk (sejak 2011), Anggota Komite Audit di PT Multipolar Tbk (sejak 2013), Anggota Komite Audit di PT Siloam International Hospitals Tbk (sejak 2013), Senior Advisor di PT Paramount Enterprises (sejak 2013) dan Komisaris PT Trisco Apparel Manufacturing (sejak 2015).



#### HERMAN LATIEF

##### Anggota Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 19 Juli 1947 di Bukit Tinggi, berumur 68 tahun.

Bapak Latief memperoleh gelar Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) dari TFH, Hamburg, Jerman pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya sebagai Arsitek di PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), kemudian menjadi Direktur di perusahaan grup Kalbe Farma (1979-1988), memegang beberapa posisi di PT Lippo Cikarang Tbk, terakhir sebagai Wakil Presiden Komisaris (1989-2001), Komisaris di PT Lippo Land Development (2001-2004), Komisaris di PT Bukit Sentul Tbk (2004-2005), Direktur di PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), Komite Audit di PT Pacific Utama Tbk (2005-2007), Komite Audit di PT Gowa Makassar (2005-2007), Komite Audit di PT Multipolar Tbk (2007-2009), aktif di Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995-2000) dan Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999-2008). Saat ini memegang posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat di Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak 2000), Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan Industri di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (sejak 2008), Komite Audit di PT Star Pacific Tbk (sejak 2010), dan Komite Audit di PT Lippo General Insurance Tbk (sejak 2012).

#### RAPAT KOMITE AUDIT

Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Komite Audit dalam rapat Komite Audit yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015:

Komite Audit	% Kehadiran Rapat Komite Audit
Jonathan Limbong Parapak	100
Lim Kwang Tak	100
Herman Latief	100

#### KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No.34**"). Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Link Net Tbk No. SK-001/LN/CSL/XI/15 tanggal 18 November 2015. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

- **Ketua :**  
Jonathan Limbong Parapak
- **Anggota :**  
Ali Chendra  
Ishak Kurniawan

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas akan berlaku terhitung sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan mereka setiap saat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk POJK No. 34.

Dalam menjalankan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi

dan/atau Dewan Komisaris;

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    1. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan tetap dan/atau variabel;
    2. Kebijakan atas remunerasi;
    3. Besaran atas remunerasi;
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



### JONATHAN LIMBONG PARAPAK

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 12 Juli 1942 di Toraja, berumur 73 tahun.

Bapak Parapak meraih gelar Wibawa Seroja Nugraha dari Lemhannas, gelar Doktor Kehormatan, gelar Master of Engineering Science dan gelar Bachelor of Electrical Engineering Communications dari University of Tasmania.

Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2015. Bapak Parapak menjabat berbagai posisi sebagai Direktur Utama (1980-1991) dan kemudian Komisaris Utama (1991-2000) dari PT Indosat Tbk, Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (1991-1998), Komisaris PT Siloam Health Care Grup Tbk. (2000-2004), Komisaris PT Bukit Sentul Tbk (2000-2004), Komisaris PT Pacific Utama Tbk (2000-2004), Presiden Komisaris PT AsiaNet (2000-2009), Presiden Komisaris PT First Media Tbk (2000-2009), Direktur Pasca Sarjana di Universitas Pelita Harapan (2003-2006), Komisaris Independen di PT Lippo Karawaci Tbk (2006-2013). Beliau saat ini memegang posisi Rektor di Universitas Pelita Harapan (2006-sekarang), Komisaris Independen PT Matahari Department Store Tbk (2009-sekarang), Komisaris Independen PT Multipolar Tbk (2001-sekarang) dan Komisaris Independen PT Siloam International Hospitals Tbk (2014-sekarang).



### ALI CHENDRA

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 6 Mei 1960 di Medan, berumur 55 tahun.

Bapak Ali Chendra meraih gelar Diploma Teknologi Komputer dari Control Data Institute, Toronto.

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2015. Bapak Chendra memulai karirnya sebagai Staf Teknis di PT Metrodata / Wang Komputer (1979-1983). Dia kemudian memegang posisi Direktur PT Total data (1983-1993), Direktur PT Telplus Digitalindo dan PT Telepoint Nusantara (1993-1999), menjabat berbagai posisi di MNC Group (2001-2009), Group Managing Director di PT Infracom Telesarana (2009-2012), Presiden Komisaris PT Skybee Tbk (2009-2012), Presiden Direktur PT Indonesia Media Televisi (2012-2014) dan Komisaris PT Matahari Putra Prima Tbk (2013-sekarang). Beliau saat ini memegang posisi Presiden Direktur PT First Media Tbk (2013- sekarang), Wakil Presiden Komisaris PT Multipolar Technology Tbk (2014-sekarang), dan Presiden Komisaris PT Indonesia Media Televisi (2015-sekarang).



### ISHAK KURNIAWAN

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 26 Januari 1956 di Samarinda, berumur 60 tahun.

Bapak Kurniawan meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Kristen Petra dan Master of Business Administration dari San Diego State University.

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2015. Bapak Ishak telah berkecimpung di dunia perbankan selama 12 tahun dengan mengawali karirnya sebagai Senior Financial Analyst di Household Finance Corporation, Pomona, California, US. Kemudian pada tahun 1991, beliau ditunjuk sebagai asisten untuk Customer Service Director, dan juga pernah menjabat sebagai Head of Operations Support di Citibank Indonesia (1991-1993), hingga tahun 2008 beliau menjabat sebagai Country Human Resources Officer di Citibank Indonesia. Beliau saat ini memegang posisi HR Director di PT Lippo Karawaci Tbk sejak April 2008.

## DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh *stakeholders*. Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap Perusahaan Terbuka dan tetap berpegang pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Disamping itu, Direksi bertanggung jawab melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien; memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola karyawan dan melaporkan kinerja Perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi Perseroan

telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan. Direksi Perseroan terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 1 (satu) orang bertindak sebagai Presiden Direktur, 3 (tiga) orang Direktur, dan 1 (satu) orang Direktur Independen. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga sejak pengangkatannya dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

Susunan Direksi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sejak
Roberto Fernandez Feliciano	Presiden Direktur	2011
Dicky Setiadi Moechtar	Direktur	2011
Sigit Prasetya	Direktur	2011
Andy Nugroho Purwohardono	Direktur	2013
Henry Jani Liando	Direktur Independen	2013

### TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh baik secara pribadi maupun bersama (tanggung renteng) atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Internal sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut:

1. Roberto Fernandez Feliciano (Presiden Direktur) secara umum bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Perseroan;
2. Dicky Setiadi Moechtar (Direktur) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Operasional dan Teknik;

3. Sigit Prasetya (Direktur) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Pengembangan Jaringan Baru;
4. Andy Nugroho Purwohardono (Direktur) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Penjualan dan Penjualan Korporasi;
5. Henry Jani Liando (Direktur Independen) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Keuangan dan Sumber Daya Manusia;

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas biaya perusahaan apabila benar-benar dibutuhkan dan dengan memperhatikan batas-batas efisiensi dan efektivitas, serta tidak terdapat benturan kepentingan.

### RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan pada waktu lainnya apabila diperlukan. Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham perusahaan dicatatkan. Direksi juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris untuk membahas kemajuan Perseroan secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Direksi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015.

Direksi	% Kehadiran Rapat Direksi
Roberto Fernandez Feliciano	100
Dicky Setiadi Moechtar	100
Sigit Prasetya	100
Andy Nugroho Purwohardono	100
Henry Jani Liando	100

## BOARD OF MANAGEMENT

Perseroan memiliki *Board of Management* (BOM) yang bertindak untuk dan atas nama Direksi sehubungan dengan tugas-tugas manajerial dan wewenang tertentu. BOM terdiri dari sepuluh anggota antara lain: *Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Technology Officer, Chief Marketing Officer, Sumber Daya Perusahaan (Corporate Resources), Operasional (Operations), Penjualan Korporasi (Enterprise Sales), Pengembangan Jaringan Baru (New Roll Out), dan Hubungan Investor (Investor Relation)*. BOM bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan rencana operasional dan strategis Perseroan.

Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran BOM dalam rapat BOM yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015.

BOM	% Kehadiran Rapat BOM
Richard Kartawijaya	100
Irwan Djaja	100
Maria Clarissa Fernandez Joesoep	100
Poon Sui Meng	100
Wee Soo Lin Iris	100
Dewi Dharma Yanti	100
Agus Setiono	100
Liryawati	100
Joseph Lembayung	100
Edward Sanusi	100

## PROFIL BOARD OF MANAGEMENT



### RICHARD KARTAWIJAYA

*Chief Executive Officer*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 4 Maret 1960 di Jakarta, berumur 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Universitas Atma Jaya dan gelar Master of Business Administration dari IEU University.

Bergabung bersama Perseroan sebagai Chief Executive Officer pada tahun 2013. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT First Media Tbk. Pengalaman beliau diantaranya sebagai Chief Executive Officer PT Ander Cakra Buana (2010-2013), Managing Director PT Andalan Solusindo Pratama, distributor dari ThinkFree Office (2008-2013), Presiden Direktur (Chief Executive Officer) PT Informatika Solusi Bisnis (2005-2010), General Manager PT Motorola Indonesia (2003-2005), Presiden Direktur (Chief Executive Officer) PT Integrasi Teknologi Tbk (2002-2003), Country Manager of Indonesia PT Microsoft Indonesia (1998-2002), Customer Engineer dan kemudian diangkat sebagai Executive Director PT Berca Hardaya Perkasa, distributor dari Hewlett-Packard (1983-1998), Customer Engineer PT Citra Caraka (1982-1983).



### IRWAN DJAJA

*Deputy Chief Executive Officer*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 15 Desember 1971 di Banda Aceh, berumur 44 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Master of Applied Finance dari The University of Melbourne, Australia dan mendapat gelar Doctoral in Management dari Binus University, Indonesia.

Bergabung bersama Perseroan sebagai Deputy Chief Executive Officer pada bulan Juli tahun 2015. Pengalaman beliau diantaranya saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indonesia Media Televisi dan Presiden Komisaris PT Graha Teknologi Nusantara. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT First Media Tbk. Dalam First Media group beliau telah memegang berbagai posisi diantaranya sebagai CFO dan Presiden Direktur PT First Media Tbk dari 2008 hingga 2013 dan sebagai CFO PT Link Net dari 2011 hingga 2012. Sebelumnya beliau bergabung dengan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk, perusahaan multifinance sejak Januari 2006 dan menjabat sebagai Direktur/Deputi CEO, bekerja di KPMG (Klynveld Peat Marwich and Goerdeler) sejak tahun 1998-2005, pada tahun 1999 hingga 2005, dengan jabatan terakhir (sejak 2001) sebagai Direktur dan Associate Partner Corporate Finance di Divisi Financial Advisory Services di kantor Siddharta Consulting, firma anggota dari KPMG Internasional, menjabat sebagai Senior Manager pada tahun 1998, menjabat sebagai Supervisor di Divisi Business Advisory di kantor Akuntan Prasetio Utomo & Co. (Arthur Andersen Co.SC) tahun 1994-1996. Beliau memulai karir pada tahun 1993 sebagai Akuntan pada PT Citra Dimensi Arthali.



**MARIA CLARISSA FERNANDEZ JOESOEP**

*Chief Financial Officer*

Warga Negara Filipina, lahir pada tanggal 23 Oktober 1969 di Manila, berumur 46 tahun.

Meraih kualifikasi sebagai Akuntan dan memiliki gelar CPA dan MBA dari the University of the Philippines.

Beliau bergabung bersama Perseroan sebagai Chief Financial Officer (CFO) pada bulan Juli tahun 2015. Beliau telah berpengalaman menjabat sebagai CFO di PT Indonesia Media Televisi dan di bagian Finance and Administration Director di BBDO/OMD Indonesia. Beliau juga telah lebih dari 10 tahun di jasa audit and konsultasi bersama Ernst & Young, Arthur Andersen dan KPMG Indonesia serta beberapa perusahaan publik di Filipina.



**POON SUI MENG**

*Chief Technology Officer*

Warga Negara Singapura, lahir pada tanggal 21 Desember 1970 di Singapura, berumur 45 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Applied Science di bidang Computer Engineering dan Master of Applied Science di bidang Computer Engineering dari Nanyang Technological University. Beliau juga meraih gelar Master of Business Administration dari University of Surrey.

Bergabung bersama Perseroan sebagai Chief Technology Officer (CTO) pada tahun 2011. Pengalaman beliau antara lain sebagai Direktur di PT Indonesia Media Televisi (2012-sekarang), Manager dan kemudian diangkat menjadi Vice President of Home Solutions and Architecture di StarHub Ltd (1999-2011), Senior Research and Development Engineer (Team Leader) di the R&D Centre, JVC Asia Pte. Ltd (1996-1999), IT Management Executive di Neptune Orient Lines Ltd (1995-1996).



**WEE SOO LIN IRIS**

*Chief Marketing Officer*

Warga Negara Singapura, lahir pada tanggal 18 April 1967 di Singapura, berumur 48 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Arts dari National University of Singapore.

Bergabung bersama Perseroan sebagai Chief Marketing Officer (CMO) pada tahun 2013. Beliau memiliki pengalaman diantaranya sebagai Vice President of Home Solutions and Content di StarHub (2010-2013), Head of Marketing di StarHub (2006-2010), Director of Marketing di StarHub (2002-2006), Senior Manager of Marketing di Singapore Cable Vision (1998-2002), Manager of Marketing Communications di MediaCorp TV12 (1996-1998), Manager of Programme Development and Scheduling di MediaCorp TV (1993-1996), Executive of Scheduling di the Singapore Broadcasting Corporation (1990-1993).



**DEWI DHARMA YANTI**

*BOM Corporate Resources*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 15 June 1972 di Jakarta, berumur 43 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Business Administration dan Master of Professional Accounting, keduanya dari University of Texas Austin.

Bergabung bersama Perseroan sebagai BOM Corporate Resources (Sumber Daya Perusahaan) pada tahun 2012. Saat ini beliau memegang beberapa posisi sebagai Komisaris PT Lynx Mitra Asia (2013-sekarang), Direktur PT First Media Television (2012-sekarang), dan Komisaris PT Indonesia Media Televisi (2012- sekarang). Sebelumnya, beliau memiliki beberapa pengalaman diantaranya sebagai Direktur PT First Digital Broadcasting Televisi (sekarang PT Graha Investama Andalan Terpadu – 2011-2012), Direktur PT First Media Tbk (2010-2011), Management Associate dan kemudian diangkat menjadi Vice President of Business Services di Citibank (1996-2009).



### **AGUS SETIONO**

#### *BOM New Roll Out*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 17 Juli 1963 di Balikpapan, berumur 52 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Manajemen dari Universitas Putra Bangsa.

Bergabung bersama Perseroan sebagai BOM New Roll Out (Pengembangan Jaringan Baru) pada tahun 2011. Beliau telah berpengalaman di berbagai bidang, di antaranya di marketing dan bisnis sebagai Vice President of Merchant Management of Cards Marketing, Regional Cards Business for West Indonesia, Vice President of Cards Installment Business (2004-2011), di bidang Operasional diantaranya sebagai Vice President of Funds Transfer, Payment and Collection Head (2001-2004), di bidang services diantaranya sebagai Manager for Citiphone, Authorization dan Merchant Services Head (1989-2004). Selain itu beliau juga berpengalaman sebagai Sales pada PT Asuransi Jiwasraya (1986-1987).



### **LIRYAWATI**

#### *BOM Investor Relation*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 5 Februari 1975 di Jakarta, berumur 40 tahun.

Meraih gelar Bachelor degree in Communication dari University of Texas, Austin.

Bergabung bersama Perseroan sebagai BOM Investor Relation (Hubungan Investor) pada bulan Juli tahun 2015. Beliau pertama kali bergabung dengan Lippo Group pada awal tahun 2013 sebagai Chief Marketing Officer di PT Internux (BOLT! 4G LTE) untuk menawarkan peluncuran perdana 4G LTE di Indonesia. Pengalaman beliau lebih terfokus di bidang Marketing, Sales and Retail lebih dari 21 tahun. Berpengalaman sebagai Corporate Marketing Director di Samsung Electronic (2011-2013), General Manager Beverage Partner Worldwide (Joint Venture antara Nestle dan Coca-Cola) (2008-2010), Marketing Manager di The Coca-Cola Company (2005-2008), dan beberapa posisi di Phillip Morris Local dan Regional (1998-2008).



### **JOSEPH LEMBAYUNG**

#### *BOM Enterprise Sales*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 24 Januari 1978 di Sukabumi, berumur 38 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Universitas Tarumanagara.

Bergabung bersama Perseroan sebagai BOM Enterprise Sales (Penjualan Korporasi) pada tahun 2014. Beliau telah 15 tahun berpengalaman di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya di bidang Sales, Accounts, Project, Channel & Marketing in Carrier, Enterprise and Corporate, & Regional Role. Sebelumnya menjabat sebagai Country Manager pada Microsoft Indonesia di Media & Telecommunications (2012-2014), Client Director di IBM (2010-2012), Deputy Director di HUAWEI (2005-2010), dan di awal 1999, mengawali karirnya di bidang engineering and programming.



### **EDWARD SANUSI**

#### *BOM Operations*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 5 Oktober 1973 di Bandung, berumur 42 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ilmu Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung.

Bergabung bersama Perseroan pada tahun 2010 sebagai BOM Operations (Operasional). Beliau berpengalaman di berbagai bidang terkait teknologi seperti pengembangan Software Development, System Integrator, ISP, Cable TV, Social Media. Pengalaman beliau diantaranya ialah Managing Director di PT Plexis Erakarsa Pirantiniaga (Plasmedia – 1999-2009), Electronic Settlement Manager di Citibank, N.A., Jakarta (1996-1999), Beliau juga menjadi dosen tamu di UPH Business School sejak tahun 2013. Beliau juga menjadi dosen di Indonesia Banking School untuk Ilmu IT (2008-2009), dan di Universitas Parahyangan di Bandung untuk Ilmu Statistik (1996-1998).

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014, Perseroan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara Perseroan dengan *shareholders*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang

saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Memandu Perseroan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perseroan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Perseroan menerbitkan 4 Laporan Keuangan.
2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI dan BAE. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 63 kali, sebagai berikut:
  - a. Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek sebanyak 13 kali;
  - b. Penyampaian korespondensi terkait Laporan Keuangan sebanyak 7 kali;
  - c. Penyampaian Laporan Tahunan sebanyak 1 kali;
  - d. Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Tanggapan atas pertanyaan Bursa sebanyak 16 kali;
  - e. Penyampaian tanggapan atas permintaan dan/atau pertanyaan OJK sebanyak 4 kali;
  - f. Penyampaian korespondensi terkait dengan RUPS sebanyak 8 kali;
  - g. Penyampaian korespondensi terkait dengan Paparan Publik sebanyak 3 kali;
  - h. Penyampaian laporan data hutang/kewajiban Perusahaan dalam valuta asing sebanyak 11 kali.

3. Menyampaikan keterbukaan informasi terkait Perseroan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, *website*, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perseroan.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (*Public Expose*).

### Korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Correspondences with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bursa Efek Indonesia (BEI)

No	Tanggal Surat/ Letter Date	Nomor Surat/ Letter Number	Perihal Surat/Letter Subject	Kepada/ To	Peraturan/ Regulation
1	12-Jan-15	SB-001/ CSL-LN/ BEI/I/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Desember 2014/Monthly Report On Registration of Shareholders by December 2014	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
2	2-Feb-15	FIN-011/ II/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
3	10-Feb-15	SB-016/ CSL-LN/ BEI/II/15	Revisi Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Desember 2014/Revision of Monthly Report On Registration of Shareholders by December 2014	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
4	10-Feb-15	SB-017/ CSL-LN/ BEI/II/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Januari 2015/Monthly Report On Registration of Shareholders by January 2015	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
5	26-Feb-15	SB-021/ CSL-LN/ BEI/II/15	Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek BEI/ Clarification on Shares Transaction Volatility	BEI	-
6	2-Mar-15	FIN-012/ III/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
7	10-Mar-15	SB-022/ CSL-LN/ BEI/III/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Februari 2015/Monthly Report On Registration of Shareholders by February 2015	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
8	17-Mar-15	SB-028/ CSL-LN/ LKT/III/15	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2014/2014 Annual Financial Report Submission	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2
9	17-Mar-15	SB-029/ CSL-LN/ LKT/III/15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan 2014/Submission of Advertisement 2014 Annual Financial Report Information	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2
10	17-Mar-15	SB-030/ CSL-LN/ BEI/III/15	Penyampaian Slide Presentasi/Submission of Slide Presentation	BEI	-
11	17-Mar-15	SB-031/ CSL-LN/ BEI/III/15	Penyampaian Siaran Pers/ Submission of Press Release	BEI	-

12	30-Mar-15	SB-032/ CSL-LN/ RUPS/III/15	Pemberitahuan Agenda RUPST dan RUPSLB/ <i>Notification of AGMS and EGMS Agenda</i>	OJK	Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014
13	8-Apr-15	SB-033/ CSL-LN/ BEI/IV/15	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa/ <i>Clarification on Mass Media Report</i>	BEI	-
14	8-Apr-15	SB-034/ CSL-LN/ RUPS/IV/15	Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB/ <i>Notification of AGMS and EGMS Plan</i>	IDXnet	Peraturan OJK No. 32/ POJK. 04/2014
15	8-Apr-15	SB-035/ CSL-LN/ RUPS/IV/15	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB/ <i>Submission of Advertisement of AGMS and EGMS Notification</i>	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 32/ POJK. 04/2014
16	10-Apr-15	SB-036/ CSL-LN/ BEI/IV/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Maret 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by March 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
17	17-Apr-15	FIN-014/ IV/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
18	23-Apr-15	SB-040/ CSL-LN/ RUPS/IV/15	Panggilan RUPST dan RUPSLB/ <i>AGMS and EGMS Invitation</i>	IDXnet	Peraturan OJK No. 32/ POJK. 04/2014
19	23-Apr-15	SB-041/ CSL-LN/ RUPS/IV/15	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB/ <i>Submission of Advertisement AGMS and EGMS Invitation</i>	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 32/ POJK. 04/2014
20	23-Apr-15	SB-042/ CSL-LN/LT/ IV/15	Penyampaian Laporan Tahunan 2014/ <i>Submission of 2014 Annual Report</i>	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6
21	29-Apr-15	SB-044/ CSL-LN/ BEI/IV/15	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)/ <i>Submission of Q I Financial Report on 31 March 2015 (unaudited)</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
22	29-Apr-15	SB-045/ CSL-LN/ BEI/IV/15	Penyampaian Slide Presentasi/ <i>Submission of Presentation Slide</i>	BEI	-
23	29-Apr-15	SB-046/ CSL-LN/PE/ IV/15	Rencana Public Expose Tahun 2015/ <i>2015 Public Expose Plan</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
24	30-Apr-15	SB-047/ CSL-LN/ OJK/IV/15	Tanggapan Atas Permintaan Data/Informasi Sumber Pendapatan Non Halal Perusahaan untuk periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015/ <i>Response on Information Request of Non-Halal Revenue as of 31 January 2014 until 31 December 2014</i>	OJK	-
25	29-Apr-15	SB-048/ CSL-LN/ BEI/IV/15	Penyampaian Siaran Pers/ <i>Submission of Press Release</i>	BEI	-
26	4-Mei-15	FIN- 015/V/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
27	11-Mei-15	SB-050/ CSL-LN/ BEI/V/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan April 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by April 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
28	11-Mei-15	SB-051/ CSL-LN/ PE/V/15	Penyampaian Materi Public Expose Tahun 2015/ <i>Submission of Material of 2015 Public Expose</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
29	19-Mei-15	SB-054/ CSL-LN/ RUPS/V/15	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB/ <i>Announcement of Summary Minutes of AGMS and EGMS</i>	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014

30	19-Mei-15	SB-055/ CSL-LN/ RUPS/V/15	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ring- kasan Risalah RUPST dan RUPSLB/ <i>Submission of Summary Minutes of AGMS and EGMS Announce- ment</i>	OJK, BEI	Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014
31	19-Mei-15	SB-056/ CSL-LN/ PE/V/15	Penyampaian Hasil Public Expose Tahun 2015/ <i>Submission of 2015 Public Expose Result</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
32	1-Jun-15	FIN-016/ VI/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
33	10-Jun-15	SB-060/ CSL-LN/ BEI/VI/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Mei 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by May 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
34	12-Jun-15	SB-061/ CSL-LN/ RUPS/VI/15	Penyampaian Risalah RUPST dan RUPSLB/ <i>Submission of AGMS and EGMS Minutes</i>	OJK	Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014
35	19-Jun-15	SB-081/ CSL-LN/ BEI/VI/15	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa/ <i>Clarification on Mass Media Report</i>	BEI	-
36	26-Jun-15	SB-079/ CSL-LN/ BEI/VI/15	Penyampaian Surat Pemberitahuan/ <i>Submission of Letter of Notice</i>	BEI	-
37	2-Jul-15	SB-079/ CSL-LN/ OJK/VII/15	Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi IX.E.1/ <i>Submission of Advertisement on Disclosure Information IX.E.1</i>	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1
38	8-Jul-15	FIN-017/ VII/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
39	9-Jul-15	SB-082/ CSL-LN/ BEI/VII/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Juni 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by June 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
40	9-Jul-15	SB-083/ CSL-LN/ BEI/VII/15	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa/ <i>Clarification on Mass Media Report</i>	BEI	-
41	31-Jul-15	SB-087/ CSL-LN/ LKTT/VII/15	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang berakhir pada 30 Juni 2015/ <i>Submission of Interim Financial Report per 30 June 2015</i>	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2
42	31-Jul-15	SB-088/ CSL-LN/ LKTT/VII/15	Penyampaian Bukti Iklan Koran Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang berakhir pada 30 Juni 2015/ <i>Submission of Advertisement on Interim Financial Report per 30 June 2015</i>	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2
43	3-Aug-15	SB-089/ CSL-LN/ BEI/VII/15	Penyampaian Slide Presentasi/ <i>Submission of Presentation Slide</i>	BEI	-
44	3-Aug-15	SB-090/ CSL-LN/ BEI/VII/15	Penyampaian Siaran Pers/ <i>Submission of Press Release</i>	BEI	-
45	7-Aug-15	FIN-019/ VIII/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
46	10-Aug-15	SB-091/ CSL-LN/LT/ VIII/15	Tanggapan atas Penelaahan Laporan Tahunan 2014/ <i>Response on 2014 Annual Report Review</i>	OJK	-
47	10-Aug-15	SB-092/ CSL-LN/ BEI/VIII/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Juli 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by July 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E

48	7-Sep-15	FIN-016/IX/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
49	10-Sep-15	SB-099/CSL-LN/BEI/IX/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Agustus 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by August 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
50	25-Sep-15	SB-119/CSL-LN/OJK/IX/15	Tanggapan atas Permintaan Data/Informasi Sumber Pendapatan Non Halal untuk Periode 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015/ <i>Response on Information Request of Non-Halal Revenue as of 1 January 2015 until 30 June 2015</i>	OJK	-
51	6-Oct-15	FIN-017/X/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
52	7-Oct-15	SB-122/CSL-LN/BEI/X/15	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa/ <i>Clarification on Mass Media Report</i>	BEI	-
53	9-Oct-15	SB-121/CSL-LN/BEI/X/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan September 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by September 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
54	29-Oct-15	SB-131/CSL-LN/BEI/X/15	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III yang berakhir pada 30 September 2015 (tidak diaudit)/ <i>Submission of Q III Financial Report on 30 September 2015 (unaudited)</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
55	30-Oct-15	SB-132/CSL-LN/BEI/X/15	Penyampaian Slide Presentasi/ <i>Submission of Presentation Slide</i>	BEI	-
56	30-Oct-15	SB-133/CSL-LN/BEI/X/15	Penyampaian Siaran Pers/ <i>Submission of Press Release</i>	BEI	-
57	6-Nov-15	FIN/017/VI/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
58	10-Nov-15	SB-134/CSL-LN/BEI/XI/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Oktober 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by October 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E
59	13-Nov-15	SB-136/CSL-LN/LKTT/XI/15	Tanggapan atas Penelaahan Laporan Keuangan per 30 Juni 2015/ <i>Response on Financial Report per 30 June 2015 Review</i>	OJK	-
60	23-Nov-15	SB-139/CSL-LN/OJK/XI/15	Pengumuman Keterbukaan Informasi Sesuai Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1/ <i>Announcement on Disclosure Information in Accordance with Bapepam-LK Rule No. X.K.1</i>	OJK, BEI	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1
61	30-Nov-15	SB-140/CSL-LN/BEI/XI/15	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit/ <i>Submission of Unaudited Interim Financial Report</i>	IDXnet	Peraturan BEI No. I-E
62	8-Dec-15	FIN/019/XII/2015	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing/ <i>Debt Report/The Company's Liability on Foreign Exchange</i>	OJK	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-02/BL/2009
63	10-Dec-15	SB-141/CSL-LN/BEI/XII/15	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan November 2015/ <i>Monthly Report On Registration of Shareholders by November 2015</i>	BEI, OJK	Peraturan BEI No. I-E

## PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



### DICKY SETIADI MOECHTAR

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 8 Juli 1959 di Tasikmalaya, berumur 56 tahun.

Bapak Moechtar meraih gelar Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Des Saarlandes.

Beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2014. Bapak Moechtar memulai karirnya dengan bekerja di berbagai posisi, termasuk Programmer (1984-1986) dan kemudian Assistant Manager dan System Analyst (1986-1991) di PT Bank Pertiama Indonesia. Beliau juga memegang berbagai posisi di beberapa departemen (1993-1999) dan kemudian Managing Director IT, Operation, General Affair, Asset Administration, dan Distribution Financial Services (1999-2002) di PT Bank Lippo Tbk. Dia juga menjabat sebagai Direktur PT Multipolar Corporation Tbk (2002-2008) dan Komisaris PT Link Net (2009-2011). Beliau sekarang memegang posisi Direktur PT First Media Tbk (2006-sekarang), Presiden Direktur PT First Media Television (2012-sekarang), Komisaris PT Delta Nusantara Networks (2012-sekarang), Direktur PT Bintang Merah Perkasa Abadi (2013-sekarang), Komisaris PT First Media News (2008-sekarang), Komisaris PT Margayu Vatri Chantiqa (2008-sekarang) dan Presiden Direktur PT Internux (2015-sekarang).

## AKSES INFORMASI PUBLIK

Masyarakat umum dan para investor dapat mengunjungi situs web Perseroan di [www.linknet.co.id](http://www.linknet.co.id) untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan, atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan, melalui *Email*: [corporate.secretary@linknet.co.id](mailto:corporate.secretary@linknet.co.id) untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Perseroan.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Unit Audit Internal bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal akan selalu bekerjasama dengan Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.

Direksi Perseroan menunjuk Giatrycks F. Sianipar sebagai Kepala Unit Audit Internal dan penunjukan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Isi Piagam Audit Internal pada tanggal 3 Juni 2013. Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Anggaran Aktivitas Audit Internal Tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perusahaan;

3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit;
5. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
6. Bekerjasama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### Kegiatan Audit Internal

Sepanjang tahun 2015, Audit Internal melakukan audit yang terdiri dari audit reguler, pemantauan, dan audit khusus. Audit dilakukan dengan menggunakan Metode Audit Berbasis Risiko.

Audit Internal juga melakukan audit *monitoring* untuk menindaklanjuti status rekomendasi audit sebelumnya dan memastikan bahwa rencana aksi yang disepakati telah benar dan tepat waktu dilakukan oleh Pemilik Proses Bisnis dan Senior Manajemen yang terkait. *Staff Audit Internal* pada 31 Desember 2015 berjumlah 8 orang.

## PROFIL UNIT AUDIT INTERNAL



### GIATRYCKS F. SIANIPAR

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 2 September 1975 di Jakarta, berumur 40 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1998, Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak Juni 2013. Beliau telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam fungsi audit, baik eksternal maupun internal. Memulai karirnya sebagai Auditor di KAP Deloitte Touche Tohmatsu International /HTM. Berkarir di beberapa perusahaan, antara lain Garudafood Group, PT Abbott Indonesia, PT Holcim Indonesia Tbk, PT ICI Paints Indonesia-Akzo Nobel Deco dan menjabat Kepala Unit Internal Audit di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2011-2012). Menjadi anggota The Institute of Internal Auditors Indonesia and mengikuti berbagai pelatihan audit dan internal control antara lain Awareness QMS Based ISO 9001:2008; Sarbanes Oxley (SOX) Internal Control System Workshop, Thailand; Internal Audit Risk Assessment Workshop, Thailand; Internal Audit Methodology, Switzerland.

## AUDITOR INDEPENDEN

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan peraturan Bapepam-LK No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal, maka laporan keuangan konsolidasian Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan